

BAB II
KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 93/PUU-X/2012.

A. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak digulirkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 atau yang dikenal dengan Pakdes 1983. Pakdes ini memberi peluang kepada lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Kemudian dilanjutkan oleh adanya paket Oktober 1988 yang intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan bank baru. Adanya Pakdes tersebut menimbulkan konsekuensi pendirian bank-bank baru dengan peningkatan jumlah yang signifikan.¹ Namun baru pada tahun 1991 lahir bank berdasarkan prinsip syaria'ah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI muncul dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm 9

tentang bunga bank dan berlangsung di Cisarua Bogor 19-22 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat munas IV MUI dibentuklah kelompok kerja (Pokja) untuk mendirikan bank syari'ah Indonesia.² BMI pada waktu itu lebih dikenal dengan bank yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dasar hukum mengenai pendirian bank syariah di Indonesia pada waktu itu belum ada, hanya saja adanya paket deregulasi perbankan Oktober 1988 (Pakto 88) dapat dijadikan acuan, mengingat dalam pakto tersebut telah diperkenankan adanya bank dengan bunga 0% (*zero interest*).

Kemudian pada tahun 1992 diundangkan UU no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit memberikan alternatif operasional bank menggunakan prinsip bagi hasil. Hal tersebut segera ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan

²Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003) hlm 31

Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan bagi hasil. Pada tahun 1998 undang-undang No 7 Tahun 1992 diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank konvensional. Tahun 1998 itulah tahun dimulainya sistem perbankan ganda (*dual banking system*)³

Setelah itu, lambat laun berkembang praktik ekonomi syariah di Indonesia baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Peraturan Bank Indonesia, peraturan ketua Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Surat edaran Bank Indonesia, dan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam *me-recovery* ekonomi Indonesia adalah menerapkan ekonomi syariah. Ekonomi Syaria'ah memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan

³ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta UII Press, 2007), Hlm, 57

keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian.

Ekonomi syariah menekankan keadilan, mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyak pakar ekonomi global seperti Rodney Shakespeare (*United Kingdom*), Volker Nienhaus (Jerman) dan sebagainya. Ke depan, pemerintah harus lebih memperhatikan sistem ekonomi syariah yang telah terbukti ampuh dan lebih resisten di masa krisis. Menunjukkan ketangguhan bisa bertahan karena ia menggunakan sistem bagi hasil sehingga tidak mengalami *negative spread* sebagaimana bank-bank konvensional. Bahkan, perbankan syariah semakin berkembang dimasa-masa sulit tersebut.

Sementara bank-bank raksasa mengalami keterpurukan hebat yang berakhir pada likuidasi, sebagian bank konvensional lainnya terpaksa direkap oleh pemerintah dalam Jumlah besar. Dana APBN yang seharusnya diutamakan untuk mengentaskan

kemiskinan rakyat, tetapi digunakan untuk membantu bank-bank konvensional. Inilah faktanya kalau masih mempertahankan ekonomi kapitalis yang ribawi. Karena itu pemerintah sekarang lebih konsen terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, baik melalui pengesahan undang-undang maupun dengan mendirikan lembaga keuangan syariah.⁴

B. Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah,

⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama) hlm 10

pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁵

Sistem Hukum ekonomi syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu biasa disebut sistem hukum ekonomi Islam. Ilmu Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi non hukum islam maka akan ditemukan perbedaan yang mendasar, yaitu di satu pihak (Ilmu ekonomi hukum Islam) menghormati nilai-nilai kemauan hukum Pencipta manusia yang tercantum dalam Al-Qur'an yang kemudian diimplementasikan oleh nabi Muhammad

⁵Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Dalam praktiknya, sebelum amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah mengacu pada ketentuan KUH Perdata yang merupakan terjemahan Burgerlijk Wetboek yang dikonkordasi keberlakuannya di tanah jajahan Hindia Belanda tahun 1854. Lihat Zainudin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm 13.

dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *makkatul mukarramah* maupun di *madinatul munawwarah*.

Dalam ilmu hukum ekonomi non syariah masalah pilihan itu sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Individu yang tidak memperhitungkan persyaratan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim maka akan mengabaikan rambu-rambu hukum Islam. Namun dalam ilmu hukum ekonomi syariah tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam Hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumberdaya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak, ilmu hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda. Kegiatan membuat dan menjual minuman memabukkan dapat merupakan aktivitas yang

baik dalam sistem hukum ekonomi non syariah. Namun, dalam hal ini tidak dimungkinkan oleh sistem hukum ekonomi syariah.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seperti diungkapkan di atas, telah disahkan oleh presiden Republik Indonesia. Kelahiran undang-undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 poin i disebutkan dengan jelas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Dalam Penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah (b) lembaga keuangan mikro syariah (c) asuransi syariah (d) reasuransi syariah (e) reksadana syariah (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah (h) pembiayaan syariah (i)

pegadaian syariah (J) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan (k) bisnis syariah.

Amandemen peraturan perundang-undangan dimaksud membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang hukum ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Dalam prakteknya, sebelum amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dimaksud, penegakan hukum kontrak bisnis di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut mengacu pada ketentuan KUH Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), kitab undang-undang hukum sipil belanda yang dikondansikan keberlakuannya di tanah jajahan Hindia Belanda sejak tahun 1854 ini, sehingga konsep perikatan dalam Hukum Islam tidak lagi berfungsi dalam praktik formalitas hukum di dalam masyarakat, tetapi yang berlaku adalah BW.

Secara historis, norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang perikatan (transaksi) ini telah lama

memudar dari perangkat hukum yang ada sebagai akibat politik hukum penjajah yang secara sistematis mengikis keberlakuan hukum Islam di tanah jajahan Hindia Belanda. Akibatnya, lembaga perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya sangat terbiasa menerapkan ketentuan Buku ketiga *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang sudah diterjemahkan. Oleh karena itu, untuk memulai suatu transaksi secara syariah tanpa pedoman Teknis yang jelas akan sulit sekali dilakukan oleh pelaku bisnis.⁶

Ketika wewenang mengadili sengketa hukum ekonomi syariah menjadi wewenang absolut hakim Pengadilan Agama, dibutuhkan adanya kodifikasi hukum ekonomi syariah yang lengkap agar hukum dimaksud memiliki kepastian hukum dan para hakim memiliki rujukan standar dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam sengketa bisnis syariah. Dalam bidang hukum perkawinan, warisan dan wakaf, penduduk yang mendiami negara Republik Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut KHI) Sedangkan dalam bidang

⁶Agustianto, *Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah*, dikutip dari internet, www.yahoo.com tanggal 3 Maret 2016

ekonomi syariah belum ada. Kedudukan KHI secara konstitusional masih lemah dan keberadaannya hanya sebagai instruksi presiden. Karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang lebih kuat dan dapat menjadi rujukan para hakim dalam memutuskan berbagai persoalan hukum. Selain itu, para ahli hukum Islam perlu merumuskan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Islam, sebagaimana yang dibuat oleh pemerintah Turki Usmani bernama *Al-Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyah* yang terdiri atas 1851 Pasal.

Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau hal penyusunan perundang-undangan dalam sejarahnya, formulasi suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis yang disebut *jus scriptum*. Tertulis yang disebut *corpus juris*. Setelah jumlah peraturan ini menjadi demikian banyak, maka dibutuhkan sebuah kodifikasi hukum yang menghimpun berbagai peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum dan hakim pun berupaya menguasai peraturan-peraturan itu dengan baik agar mereka bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan

hukum yang muncul di tengah masyarakat dengan penuh keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, hukum ekonomi syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktikkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat. Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirnya Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa formulasi materi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah tidak terdapat dalam *yurisprudensi* di lembaga-lembaga Peradilan Indonesia. Meskipun demikian, *yurisprudensi* dalam kasus yang sama bisa dirujuk sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Artinya, keputusan hukum masa lampau difikihkan, karena dinilai sesuai dengan syariah. Jadi, pekerjaan para mujtahid ekonomi syariah Indonesia bukan saja merumuskan hukum ekonomi baru yang berasal dari norma-norma *fikih/syariah*, tetapi bagaimana bisa memfikihkan hukum nasional yang telah ada. Hukum nasional yang bersumber dari KUH Perdata (BW), kemungkinan besar banyak yang sesuai syariah, maka materi dan keputusan hukumnya dalam bentuk *yurisprudensi* bisa *ditaqirir* atau diadopsi.

KUH Perdata (BW) yang mengambil masukan dari *Code Civil* Prancis ini dalam pembuatannya mengambil pemikiran para pakar hukum Islam dari Mesir yang bermazhab Maliki, sehingga tidak aneh bila terdapat banyak kesamaan prinsip-prinsip dalam KUH Perdata dengan ketentuan fikih muamalah tersebut, seperti

hibah, wadiah, dan lain-lain. Di samping itu, yurisprudensi putusan ekonomi syariah, mungkin juga bisa dicari dari penerapan hukum adat di dalam putusan pengadilan yang ada di Indonesia yang telah diinspirasi oleh ketentuan hukum Islam. Yang paling bagus adalah merujuk kepada kitab undang-undang hukum Perdata Islam yang pernah dibuat dan diberlakukan oleh kekhalifahan di dalam zaman Islam di zaman Turki Usmani yang disebut *Majallah Al-Ahkam Al-'Adliyah*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam dimaksud, dapat dikembangkan dan diperluas bahasannya dan disesuaikan dengan perkembangan aktivitas perekonomian di zaman modern ini.

Selain itu, penyusunan Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Perdata Islam, harus menggunakan ilmu *Ushul fiqh* dan *Qawa'id fiqh*. Disiplin ini adalah metode yurisprudensi islam yang mutlak diperlukan oleh para mujtahid. Dengan demikian, *maqasidh syariah* perlu menjadi landasan perumusan hukum. Sebagai contoh dapat diungkapkan : Metode *istihsan, urf, sadd zariah, dan* Pertimbangan-pertimbangan '*kemaslahatan*' lainnya. Dengan demikian diharapkan , selain

akan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta perasaan keadilan dalam masyarakat, Kodifikasi Hukum ekonomi syariah juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*Social Engineering*) masyarakat muslim di Indonesia.

Secara teoretis penerapan Kodifikasi Hukum ekonomi syariah di Indonesia ini dapat terwujud melalui peran penting pemerintah *Political Will* Penguasa, sebagaimana telah diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam yang ada sekarang ini. Untuk menyusun Kodifikasi Hukum ekonomi syariah, peran Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) sangat penting, mengingat IAEI adalah kumpulan pakar pakar ekonomi syariah Indonesia dari berbagai perguruan tinggi terkemuka.⁷

Sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah⁸

⁷Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika) Hlm 12.

⁸H. Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebuah Kewenangan Baru Pengadilan Agama*, Makalah hlm 27

1. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Artinya sementara ini hukum yang berlaku di lingkungan peradilan umum adalah HIR dan R.Bg yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Kedua aturan tersebut berlaku di Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah di atur secara khusus dalam undang-undang No 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.⁹

2. Sumber Hukum Materil

- a. Al Qur'an

Dalam Al-Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip

⁹ Muhammad Syauqi Al-Fanjani, *Ekonomi Islam MasaKini*, (Bandung: Husaini, 1989), hlm.5

syari'ah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷۵﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹⁰ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila¹¹. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹² (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

¹⁰ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹¹ Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹² Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

(QS.Al-Baqarah:275)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ



Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah¹³. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa¹⁴” (QS.Al-Baqarah:276)

b. Al- Hadits

Melihat kepada kitab-kitab Hadits yang disusun oleh para ulama ahli hadits dapat diketahui bahwa banyak sekali hadits Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam.

¹³ Yang dimaksud dengan *memusnahkan riba* ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan *menyuburkan sedekah* ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

¹⁴ Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

- c. Peraturan Perundang-Undangan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Banyak Sekali aturan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai titik singgung dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, Oleh karena itu Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahaminya untuk dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara ekonomi syari'ah.

- d. Fatwa-fatwa Dewan Ekonomi Syariah (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) berada di bawah MUI. Dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini Mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan prinsip Syari'ah.

- e. Aqad Perjanjian (Kontrak)

Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian,

sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.

Syarat suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran jika akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh *syari'at* Islam, seperti mengandung unsur *riba'* dengan segala bentuknya, ada unsur *gharar* atau tipu daya, unsur *maisir* atau spekulatif dan unsur *dhulm* atau ketidakadilan.

Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam akad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan Prinsip Syariah Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (*overmatch*) maka ia dipandang ingkar janji (*wanprestasi*)

yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan *wanprestasi* ini bisa berbentuk putusan hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum islam yang berlaku.

Sehubungan dengan hal di atas, bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur *ribawi*. Perbuatan melawan hukum diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.¹⁵

¹⁵ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.254

f. Fiqih dan Ushul Fiqih

Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan referensi untuk penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Banyak kitab yang membahas masalah ekonomi syari'ah. Terutama masalah muamalah dimana dikelompokkan persoalan harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan cara menggunakan, dengan ini bisa menjadikan sebagai sumber hukum bagi semua perangkat yang ada di lingkungan Peradilan Agama.

g. Adab kebiasaan

Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syari'ah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat, yaitu:¹⁶

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.99

- 1) Perbuatan itu sudah merupakan keyakinan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*).
- 2) Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*)
- 3) Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

Kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syari'ah.

h. *Yurisprudensi*

Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syari'ah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang berkekuatan hukum tetap, khususnya di

bidang ekonomi syari'ah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan hakim yang telah melalui proses “eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum *yurisprudensi*.¹⁷

Yurisprudensi mengandung banyak arti, diantaranya adalah:

- 1) Putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge's decision in a particular case*);
- 2) Putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum, sehingga pada hakekatnya kasus yang diputuskan berkaitan erat dengan perubahan social.

¹⁷ Listyo Budi Santoso, Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah, (Semarang: Pustaka Undip, 2009), hlm.61

- 3) Putusan terhadap kasus yang kemungkinan besar belum diatur dalam perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru.¹⁸

Di Indonesia, yurisprudensi diartikan sebagai putusan pengadilan atau hukum pengadilan (*rechterrechts/judge made law*). Menurut Subekti, yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi.¹⁹

C. Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Islam

- a. *Al- Şūlh* (Perdamaian)

Secara bahasa “*Şūlh*” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “*Şūlh*” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkar antara dua pihak yang

¹⁸ Mahkamah Agung RI, Pustaka Peradilan, (Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1995), Jilid VIII, hlm.97

¹⁹ Subekti, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: Pradna Paramita, 1987), hlm.97

bersengketa secara damai.²⁰ Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT.:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَدِّتُوا إِلَيْهَا تَبَعِي حَتَّى تَفِئَءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS.Al-Hujurat:9).

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni *ijab*, *qābul*, dan *lafaz* dari perjanjian damai tersebut. Jika ketiga hal ini sudah

²⁰ AW. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hlm 843.

terpenuhi, maka perjanjian damai itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam Perspektif islam “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah ‘*tahkim*’. Tahkim sendiri berasal dari kata “*hakkama*”. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakim*.

2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Hukum Positif

a. Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase Syariah

Menurut Undang-undang Arbitrase No 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (*vide* pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999).

b. Penyelesaian sengketa melalui Perdamaian

Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa Pengadilan (hakim) wajib mendamaikan pihak berperkara. Asas ini mengharuskan Pengadilan (hakim) agar dalam menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan adalah sesuatu yang *imperative* (wajib

dilakukan). Kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.

c. Penyelesaian Sengketa melalui Proses Persidangan (*Litigasi*)

Sebagai lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya serta *hal ikhwal* yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi syariah khususnya perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum proses di persidangan di mulai. Antara

lain : Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausa arbitrase dan pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerjasama antar para pihak.

Dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang kemungkinan besar adanya sengketa bisnis syariah, maka kita menaruh harapan besar kepada lembaga arbitrase syariah nasional, mediator dan hakim Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri untuk meningkatkan kompetensinya dalam bidang ekonomi syariah, sehingga mereka dapat menyelesaikan sengketa bisnis secara profesional.²¹

Dalam konteks lembaga keuangan bukan bank, salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ialah dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad yang digunakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah.

²¹ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group) Hlm 427.

Penyesuaian ini bermula dari suatu keyakinan, bahwa untuk mencapai suatu kebenaran hakiki maka segala sesuatu (*al-waq'i*) harus dilihat dari sudut pandang islam. Kembali kepada ketentuan (*aqidah, syariah, akhlaq*) merupakan fitrah itu.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS.Ar-Rum:30)

Karena itu untuk memberlakukan hukum yang bersifat formal, aspek hukum dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1) Hukum

Dalam Islam, istilah hukum dan syariat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan hukum syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran (*minhaj*) sekaligus batasan larangan (*hudud*), sehingga mampu membedakan diantara halal dan haram. Karena itu, pembangunan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.

Subjek Hukum, Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum *syara'*. Perbuatan yang dibebani hukum (Mukallaf). Subjek hukum terdiri dari dua macam, yaitu manusia sebagai subjek hukum dan badan hukum. Dalam rukun akad,

kedua subjek tersebut berkedudukan sebagai *aqidain*. Namun agar *aqidain* dapat mengadakan bisnis secara sah, maka harus memenuhi syarat kecakapan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) bertindak dihadapan hukum.

Manusia sebagai Subjek Hukum, Keabsahan ibadah seseorang selain ditentukan oleh kebenaran niat (*aqidah*), juga ditentukan oleh kesesuaian antara perbuatan dan hukum syara'. Perbuatan seseorang dikatakan memiliki kecakapan sebagai subjek hukum apabila memenuhi kriteria persyaratan, yaitu:

a) Memiliki kecakapan (*ahliyah*) dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian:

(1) *Ahliyah al-wujub* merupakan kecakapan seseorang untuk menerima hukum. Maksudnya ialah menerima hak dan memikul kewajiban. Dalam menerima hukum, suatu kecakapan bersifat pasif

sehingga dapat berlaku bagi semua manusia secara keseluruhan, mulai dari kondisi kandungan sampai dengan ia meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan fiqh, syarat ketentuan kecakapan menerima hukum dibedakan menjadi 2 yakni:

- Kecakapan menerima hukum tidak sempurna (*ahliyah al-wujub an-naqishah*) ialah kecakapan menerima hukum yang berlaku bagi subjek hukum yang masih didalami kandungan. Kecakapan ini tidak sempurna karena hanya mendapatkan hak tanpa dibebani kewajiban. Contohnya setiap janin yang berhak mendapatkan jatah warisan.
- Kecakapan menerima hukum secara sempurna (*ahliyah al-wujub al-kamilah*). Kecakapan ini berlaku bagi

subjek hukum setelah ia dilahirkan dan sampai ia meninggal dunia.

(2) *Ahliyah Al-A'da* merupakan kecakapan untuk bertindak hukum secara aktif. Kecakapan ini berlaku hanya kepada subjek hukum yang secara alamiah telah memiliki kemampuan bertindak hukum. Kecakapan *ahliyah al-a'da* ini juga dibedakan menjadi dua yakni:

- Kecakapan bertindak hukum secara tidak sempurna ialah kecakapan bagi subjek ketika pada usia *tamyiz*. Usia *tamyiz* ini merupakan syarat kecakapan minimal bagi para pihak yang akan mengadakan akad. Namun dalam akad tertentu, usia *tamyiz* dianggap tidak memenuhi syarat kecakapan sebelum mencapai usia kedewasaan.

- Kecakapan bertindak hukum sempurna ialah kecakapan yang berlaku bagi subjek hukum sejak memasuki usia dewasa hingga meninggal dunia.

Syarat kecakapan al-ada dimiliki oleh subjek hukum sejak memasuki usia *tamyiz* dan berlangsung terus hingga meninggal dunia. Dasar penetapan usia kedewasaan dengan tanda-tanda fisik berupa ihtilam dan haid yaitu:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنَ الْحُلُمِ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya:

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs.An-Nuur: 59)

Dari kutipan diatas tersebut jelas bahwa syarat kecakapan hukum ialah harus berakal (*aqil*) dan dewasa (*baligh*). Namun dalam hal muamalah ma'liyah menurut al-Mawardi (1999) diutamakan bagi subjek hukum yang memiliki kematangan dalam mentasharrufkan harta benda (*ar-rusyd*).

- b) Persyaratan kedua yang harus dipenuhi oleh subjek hukum adalah adanya kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian kewenangan ialah kekuasaan untuk menggunakan hak dalam bertasharruf. Kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang memungkinkan bagi pemiliknya untuk bertasharruf dengan segala kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan. Kewenangan bertasharruf dapat tercipta selain karena sebab kepemilikan (*milkiyah*), juga karena adanya

perwakilan (*wakalah*) untuk menjalankan amanah. Syarat seseorang untuk mendapatkan wilayah dalam bertasharruf ialah karena ia memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna. Sedangkan orang yang berkecakapan bertindak hukumnya belum sempurna, berarti tidak memiliki wilayah dalam bertasharruf, baik untuk dirinya maupun orang lain. Dalam fiqh muamalah, kewenangan wilayah terbagi menjadi dua, yakni:

- (1) *Wilayah al-asliyah*, ialah kewenangan bagi seseorang untuk bertindak hukum atas nama dirinya sendiri. Misalnya dalam hal mentasharrufkan harta bendanya yang merupakan kepemilikan sendiri.
- (2) *Wilayah al-niyabah*, ialah kewenangan seseorang untuk bertindak hukum sebagai wakil orang lain. Kewenangan mewakili orang lain dapat dilakukan atas dasar pilihan

sendiri (*al-ikhtiyariyah*) atau atas dasar pilihan sendiri (*al-ijabariyah*). Menjadi wakil berdasarkan kemauan sendiri dapat dilakukan melalui adanya hasil kesepakatan antara para pihak.²²

2) Badan Hukum

Istilah badan hukum (*syakshiah i'tibariyah hukmiyah*) tidak disebutkan secara khusus dalam pandangan fiqh. Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (*tasharruf*). Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum.

Ketentuan menjadikan badan hukum sebagai subjek hukum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang ada pada Al-Qur'an dan Hadist. Keberadaan badan hukum terkait dengan adanya

²² Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu), Hlm. 3

akad wakalah dalam pembagian tugas dari suatu manajemen perusahaan, dalam hal ini manusia bertindak sebagai wakil dari organ lembaga atau perusahaan tersebut. Meskipun atas nama badan hukum seseorang menjalankan amanah perusahaan, namun sebagai pertanggungjawaban vertikal tetap dikembalikan kepada individu masing-masing.